

## ABSTRAK

### MODEL RESOLUSI KONFLIK DAN PEMBENTUKAN NEGARA : STUDI PEMAHAMAN BUDAYA HUKUM SECARA HOLISTIK DI MASYARAKAT RAWAN KONFLIK

### ABSTRACT CONFLICT RESOLUTION MODEL AND STATE FORMATION: STUDY OF UNDERSTANDING CULTURE OF LAW HOLYSTICALLY IN CONFLICT VULNERABLE SOCIETY

(Drs. Bambang Budiono MS)

<http://antro.fisip.unair.ac.id>

Penelitian ini mencoba memahami konflik dan usaha penyelesaiannya dengan menggunakan pendekatan budaya hukum (politik, hukum dan budaya) secara holistik di masyarakat rawan konflik. Di satu pihak, pendekatan budaya memang seringkali bersumber dari kebiasaan-kebiasaan lokal yang sering ditafsirkan sebagai adat. Di pihak lain, cara penyelesaian budaya juga bisa bersumber dari kebiasaan-kebiasaan, atau norma-norma, yang berasal dari agama, konvensi politik, atau bahkan kebiasaan sebelumnya yang dianggap berhasil. Oleh karena itu, *cultural resolution* memiliki dimensi yang sangat kompleks, dan masing-masing pilihan harus dikaitkan dengan situasi sosial dan sejarah khusus. Tujuan dari penelitian sebagai input perumusan kebijakan pemerintah dalam hal penyelesaian konflik. Hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa kebanyakan konflik agraria, rakyat menggunakan pengertian hukum secara lebih luas, yakni hukum bukan dalam arti sempit sebagai undang-undang, tetapi hukum dalam arti sosio antropologis, termasuk hukum adat, hukum agama, dan sebagainya. Dalam kasus konflik tanah di Alastlogo Blitar maupun Petung Ombo Blitar, rakyat pada umumnya menggunakan argumentasi historis sebagai dasar legitimasi kepemilikan tanah mereka. Kongkritnya, rakyat menggunakan silsilah kepemilikan tanah secara turun temurun untuk menyatakan kebenaran atas kepemilikan tanah mereka. Dalam konflik agraria, kebanyakan yang direbut oleh kekuatan-kekuatan militer adalah tanah-tanah adat yang dimiliki secara komunal.

**Kata Kunci :** resolusi konflik, budaya hukum, pluralisme hukum

This research tries to understand conflict and problem solver that uses cultural of law approach (politic, law, culture) holistically in conflict vulnerable society. On the one side, cultural approach is basically based on local habits which are interpreted as custom. While others, the way of solving culture can also based on habits, customs of religion, political convention, or even the previous habits which assumed succeed. Therefore, cultural resolution has complex dimension, and each of the options have to be related to social situation and specific history. The aim of this research is as an input formulation of government's policy in the case of solving conflict. Results of this research indicate that most conflict of agrarian, citizen use the meaning of law broadly, not the meaning as constitution, but in meaning of law of socio-anthropological, including customary law, religion law, etc. In conflict case or ground dispute in Alastlogo Blitar or Petung Ombo Blitar, the citizen generally use historical argument as the base of legitimacy ownership of their land. In conclusion, citizen use ancestry of ownership of ground hereditarily to express the truth of the ownership of their ground. In dispute of agrarian, mostly the cases grabbed military is custom land that had been owned communally.

**Keywords:** conflict resolution, cultural of law, law pluralism

Hasil penelitian ini telah dipublikasikan pada:

Nama Jurnal : Masyarakat, Kebudayaan dan Politik  
Tahun 23, No 1, Januari-Maret 2010